



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV SURABAYA

JLN. JENDRAL A. YANI 117 SURABAYA ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Nomor : B-705/Un.07/01/KPT/KP.04.1/03/2022

04 Maret 2022

Lamp : 4 Lembar

Perihal : **Penyerahan Laporan Beban Kerja Dosen Tahun 2022 Tahap 1**

Kepada Yang Terhormat,
Rektor/Ketua PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah IV
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Pencairan Tunjangan Profesi atau Tunjangan Kehormatan bagi dosen bukan PNS Tahun 2022 Tahap 1, dengan ini kami sampaikan:

1. Pimpinan PTKIS mengumumkan kepada peserta sertifikasi Dosen PTKIS bukan PNS yang berhak menerima tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan yang lulus pada tahun 2009 s/d 2021 untuk membuat Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD).
2. Peserta Sertifikasi Dosen yang dimaksud adalah Dosen yang per Maret 2022 tidak berusia lebih 65 tahun nol bulan dengan jabatan fungsional sampai dengan Lektor Kepala, dan paling tinggi berusia 70 tahun bagi dosen dengan jabatan Guru Besar/Profesor).
3. Pemberkasan BKD dilakukan secara mandiri oleh dosen dengan cara mengunggah berkas BKD di Google Drive masing-masing dosen dan dibagikan (share) ke Google Drive Kopertais dengan alamat bkd.kopertais4@gmail.com dengan otoritas sebagai Editor (mulai tanggal 04 /sd 15 Maret 2022).
4. Penamaan folder pemberkasan sebagaimana contoh berikut : 057_2011_Ach.Khusnan_2022 Tahap 1 (Kode PTKIS_Tahun Serdos_Nama_Tahun BKD Tahap 1).

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Koordinator
Sekretaris,

Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag.

Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Wakil Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya.



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV SURABAYA

JLN. JENDRAL A. YANI 117 SURABAYA ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Lampiran A:

Persyaratan Dosen yang Berhak Menerima Tunjangan Profesi Dosen atau Tunjangan Kehormatan Profesor Non PNS:

1. Aktif melaksanakan tugas sebagai dosen;
2. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibuktikan dengan LBKD dan RBKD;
3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
 - c. **Beban kerja untuk dosen biasa (DS) ataupun dosen dengan tugas tambahan (DT) wajib memenuhi beban kerja pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;**
4. Usia Dosen yang bersangkutan per Maret 2022 tidak berusia lebih 65 tahun nol bulan dengan jabatan fungsional sampai dengan Lektor Kepala, dan paling tinggi 70 tahun bagi dosen dengan jabatan Guru Besar/Profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak sedang menduduki jabatan struktural di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lain yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dari Rektor sampai Ketua Program Studi di seluruh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta atas keinginannya sendiri di luar Perguruan Tinggi yang menjadi satuan administrasi pangkalnya;
7. Memenuhi beban kerja dosen (BKD) sebagaimana dalam **Panduan Teknis Pemberkasan Beban Kerja Dosen (BKD) Berbasis Google Drive Edisi Revisi Februari Tahun 2022;**
8. Ditetapkan sebagai dosen yang lulus sertifikasi dan dinyatakan berhak menerima bantuan tunjangan profesi bagi dosen Non-PNS oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau pejabat yang berwenang terkait atau telah menduduki jabatan fungsional Profesor dan dinyatakan berhak menerima tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau pejabat yang berwenang terkait;
9. Tidak dalam tugas belajar atau tidak sedang menerima beasiswa studi;

Persyaratan Tambahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi diberikan kepada dosen, apabila memenuhi persyaratan:

1. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Jika dosen yang bersangkutan hanya memiliki NIDK ataupun NUP/NUPN, maka tunjangan profesinya diberhentikan sementara sampai terbitnya NIDN.
2. Bagi dosen yang bersangkutan memiliki jabatan akademik **Lektor Kepala** (Pasal 4) harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi, atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
Selain menghasilkan karya ilmiah (a atau b), juga harus menghasilkan:
 - c. Buku atau paten; atau
 - d. Karya seni Monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV SURABAYA

JLN. JENDRAL A. YANI 117 SURABAYA ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Ketentuan kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud bisa dilihat di Permenristekdikti No. 20 tahun 2017.

3. Tunjangan Kehormatan diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik **Profesor** (Pasal 8) telah menghasilkan:
- a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional, atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Selain mengasikkan karya ilmiah (a atau b), juga harus menghasilkan:
- c. Buku atau paten; atau
 - d. Karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Ketentuan kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud bisa dilihat di Permenristekdikti No. 20 tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV SURABAYA

JLN. JENDRAL A. YANI 117 SURABAYA ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Lampiran B:

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN MASING-MASING DOSEN SEBAGAI BERIKUT:

Membuat Laporan Beban Kerja Dosen 1 (satu) semester terakhir (**Semester Gasal tahun akademik 2021/2022**). Penyusunan berkasnya sebagai berikut:

1. **Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)** untuk Semester Genap tahun akademik 2021/2022 (tanda tangan dan stempel asli);
2. **Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD)** untuk Semester Gasal tahun akademik 2021/2022 (tanda tangan dan stempel asli);
3. Lembar Koreksi Asesor dan Pengesahan Pimpinan;

Keterangan

- Form RBKD dan LBKD di atas dicetak dari hasil aplikasi BKD.
 - Nama asesor BKD dan Perguruan Tinggi Asal Asesor harus sama dengan Surat Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah IV, apabila tidak sama maka berkas akan dikonfirmasi untuk segera diperbaiki.
 - Apabila nama asesor belum tersedia di Aplikasi BKD, maka penulisan nama asesor dan NIRA diketik manual.
4. Kartu NIDN (WAJIB)
 5. Bukti fisik Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja **paling sedikit sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS)** pada semester **Gasal tahun akademik 2021/2022** sesuai kualifikasi akademik, diantaranya:
 - a. Pendidikan, pengajaran dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang menjadi satuan administrasi pangkal;
 - b. Bukti fisik pengajaran diantaranya SK mengajar, surat tugas, jadwal mengajar, jurnal mengajar per mata kuliah (MK), RPS per MK, presensi mahasiswa per MK, hasil evaluasi (nilai) per MK dan surat-surat tugas yang lain;
 - c. Penelitian (wajib ada) dimaksud baik dalam bentuk kajian literer maupun riset lapangan yang dipublikasikan melalui media jurnal/buku. Bukti fisik untuk penelitian diantaranya surat tugas dari pimpinan, surat keterangan dari lembaga penelitian, jurnal atau buku;
 - d. Matakuliah yang diampu dan hasil penelitian harus sesuai dengan keahlian dosen yang mengacu pada Sertifikat Pendidik atau Jabatan Akademik dosen;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat (wajib ada) dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bersangkutan atau melalui lembaga lain. Bukti fisik diantaranya surat tugas dari pimpinan dan bukti laporan kegiatan;
 - f. Melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di Perguruan Tinggi yang bersangkutan, khusus bagi dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan (bagi dosen untuk memperoleh tunjangan profesi) dan sampai dengan tingkat program studi atau nama lain yang sejenis (bagi professor untuk memperoleh tunjangan kehormatan. Bukti fisik diantaranya surat tugas dan surat keputusan;
 - g. Untuk semua dosen (DS=dosen biasa ataupun DT=dosen dengan tugas tambahan) harus melampirkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Status Dosen : DS (Dosen Biasa)		
Keterangan	Syarat	Contoh Kinerja
Pendidikan	Tidak Boleh Kosong	8 sks
Penelitian	Tidak Boleh Kosong	3 sks
Pendidikan + Penelitian	Min. 9 sks	11 sks
Pengabdian	Tidak Boleh Kosong	1 sks



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV SURABAYA

JLN. JENDRAL A. YANI 117 SURABAYA ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Penunjang	Tidak Boleh Kosong	4 sks
Pengabdian + Penunjang	Min 3 sks	5 sks
Total Kinerja per semester	Min. 12 sks, Max. 16 sks	16 sks

Status Dosen : DT (Dosen dengan Tugas Tambahan)
--> dosen yang menjabat struktural di PTKIS setempat

Keterangan	Syarat	Contoh Kinerja
Pendidikan	Tidak Boleh Kosong, Min. 3 sks	3 sks
Penelitian	Tidak Boleh Kosong	3 sks
Pendidikan + Penelitian	Min. 3 sks	6 sks
Pengabdian	Tidak Boleh Kosong	4 sks
Penunjang	Tidak Boleh Kosong (Sk DT)	4 sks
Pengabdian + Penunjang	Min 3 sks	8 sks
Total Kinerja per semester	Min. 12 sks, Max. 16 sks	14 sks

6. Cover BKD (Lampiran A 2 Lembar Cover BKD)
7. Lembar Catatan Penilaian Asesor 1 (Lampiran 3a CATATAN PENILAIAN ASESOR 1)
8. Lembar Catatan Penilaian Asesor 2 (Lampiran 3b CATATAN PENILAIAN ASESOR 2)
9. Lembar Check List Verifikator (**Lampiran A 4 CHECK LIST VERIVIKATOR**)

Keterangan:

Contoh Lampiran Poin 6 s/d 9 terdapat di **Panduan Teknis Pemberkasan Beban Kerja Dosen (BKD) Berbasis Google Drive Edisi Revisi Februari Tahun 2022.**

Seluruh formulir yang dibutuhkan, seperti Lembar Catatan Penilaian Asesor, Lembar Check List Verifikator, serta berkas-berkas Pencairan telah disediakan dalam bentuk soft copy. Diharapkan seluruh peserta pemberkasan BKD agar mengisi form tersebut sesuai dengan identitas atau data-data yang dibutuhkan.